
PENANGANAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM ARISAN ONLINE OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN DAERAH PAPUA BARAT

Iwan Mulyawan

Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Narotama

Iwan_mulyawan@gmail.com

ABSTRAK

This research was conducted to identify and analyze the modus operandi carried out by perpetrators of criminal acts of fraud in Online Arisan and then to identify and analyze legal measures that can be carried out by the West Papua Regional Police so that participants who have not received the Online Arisan Money circulation get their money back in accordance with each nominal. By using normative juridical research methods. Based on this, the research results state that online social gathering fraud uses electronic media and conventional fraud does not involve electronic media. There are two laws and regulations that can be used in online social gathering fraud. Article 378 of the Criminal Code and Article 28 paragraph (1) in conjunction with Article 45 A paragraph (1) of Law No. 19 of 2016 concerning Amendments to Law No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. These two laws and regulations have their own characteristics in imposing criminal penalties, so that Article 28 paragraph (1) in conjunction with Article 45 A paragraph (1) of Law No. 19 of 2016 concerning Amendments to Law No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic transactions are the most appropriate to use in cases of criminal acts of online social gathering fraud. It is very rare for perpetrators of online social gathering fraud to be convicted of money laundering crimes, including several cases in the jurisdiction of the West Papua Regional Police which caused losses of up to billions of rupiah for hundreds of people who were participants. The statutory regulations that can be used in money laundering cases are Law No. 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering.

Keywords: *Online Arisan, Fraud, West Papua Regional Police,*

PENDAHULUAN

Tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang tercela dan berhubungan dengan hukum tidak lain dari perbuatan melanggar hukum. Tindak pidana penipuan banyak dilakukan berbagai cara salah satunya yaitu tindakan pidana penipuan yang bermoduskan arisan online. Arisan adalah pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama beberapa orang, lalu diundi diantara mereka. Undian tersebut dilaksanakan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya. Tetapi kegiatan ini dimaksudkan untuk kegiatan pertemuan yang memiliki unsur paksa, karena anggotanya diharuskan untuk membayar dan datang setiap undian yang dilaksanakan. Arisan online dilakukan tanpa bertemu secara langsung yang dilakukan dengan *Automated Teller Machine* ataupun dengan menggunakan *mobile banking*. Cara pengundiannya dilakukan cara melalui media elektronik tersebut. Sehingga, diperlukan sikap kepercayaan dalam melakukan transaksi ini. Arisan Online lebih beresiko terjadi penipuan dan penggelapan karena dilakukan orang yang tidak saling bertemu. Terjadinya kasus penipuan arisan online berdasarkan laporan telah terjadi kerugian mencapai Rp 50 juta.

Perputaran arisan online diakui terdakwa menacapai rp 4,2 miliar. Atas perbuatan tersebut terdakwa dijatuhi Pasal 45A ayat (1) jo Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 20018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000. Hal tersebut juga dibuktikan dengan adanya data kasus penipuan arisan *online* yang diperoleh di Unit Resmob Satreskrim Polrestabes Surabaya, laporan masuk pada tahun 2020 tercatat sebanyak 8 kasus dengan korban mencapai 40 orang dan pada tahun 2021 terjadi peningkatan sebanyak 12 kasus dengan korban mencapai 102 orang. Mencermati kasus yang sedang marak terjadi belakangan ini, terutama dikarenakan perkembangan teknologi yang semakin canggih, hal itu menjadikan kejahatan dunia maya menjadi kian luas. Melihat kenyataan tersebut, maka perlunya penegakan hukum yang tegas oleh pihak Kepolisian dalam menjalankan tugas terutama dalam proses penyidikan agar dapat menangkap pelaku tindak pidana penipuan arisan *online*. Penegakan hukum dapat dilakukan melalui upaya pencegahan, pemberantasan dan penindakan. Namun, berbagai kasus tersebut memunculkan berbagai kendala dalam upaya penegakan hukum untuk mengungkap kasus penipuan arisan *online* seperti, sistem pembuktian masih mengalami kesulitan.¹

Kasus penipuan berkedok arisan *online* yang telah banyak memakan korban. Penipuan arisan online dalam menarik minat seseorang adalah melalui pemberian perjanjian pengembalian hasil keuntungan melimpah, membuat para peserta tergiur untuk mengikutinya dan pada akhirnya banyak yang tertipu karena keuntungan yang harusnya didapatkan melalui arisan *online* tidak segera diberikan. Hanya bermodalkan komputer atau smartphone melalui aplikasi whatsapp, intagram, facebook, dan lain sebagainya untuk menarik minat korban dari arisan online, namun pertanggungjawaban kejahatan penipuan arisan *online* sesungguhnya telah diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Jo. Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 378 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana penipuan.² Tindak pidana penipuan yang terjadi saat ini tidak terlepas dari penggunaan teknologi, tidak terkecuali kegiatan arisan *online*. Salah satu tindak pidana yang terjadi karena arisan *online* adalah penipuan. Sebagaimana dalam kasus menyita perhatian pada 2017 yang terjadi di Martapura. Seorang perempuan muda bekerja sama dengan suaminya membuat arisan *online* fiktif. Perempuan muda tersebut bertindak sebagai *owner* arisan yang diberi nama Iray Kasfy dan mendapatkan banyak peserta. *Owner* memberikan penawaran yang sangat menarik melalui *blackberry messenger* kepada calon peserta seperti pencairan arisan yang cepat dan tepat waktu, memberikan bonus, *cashback* serta hadiah. Selain itu *owner* juga menawarkan kepada beberapa peserta untuk menjadi *reseller* yang bertugas mencari peserta baru. Namun setelah peserta mencapai ratusan dan uang peserta arisan terkumpul miliaran rupiah, *owner* melarikan diri tanpa memenuhi janji yang ia berikan. Fakta yang terungkap bahwa *owner* tidak pernah membuat arisan sejak awal. Ia hanya mengaku mengelola arisan *online* agar banyak orang yang tertarik untuk mengikuti arisan. Akibat perbuatannya, majelis hakim

¹ Brigita Bethari dan Eko Wahnyudi, "Pengenaaan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Penipuan Arisan Online". *Supermasi: Jurnal Hukum*, Vol. 04 No. Tahun 2021, h. 78-79.

² Brigita Bethari dan Eko Wahnyudi, "Pengenaaan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Penipuan Arisan Online",.....h. 78

dalam putusan Nomor 349/Pid.Sus/2017/PN MTP menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yaitu penjara selama 4 tahun.³

Kemudian pada kasus penipuan yang terjadi di Surabaya dalam kasus penipuan arisan online dengan Putusan Nomor 1454/Pid.Sus/2020/PN.Sby, yang dimana terdakwa Veni Putri Wari adalah admin penyelenggara arisan online yang membawahi admin-admin lain yang ada di Aceh, Medan, Jakarta hingga Jawa. Terdakwa menjalankan simpan pinjam dan arisan online dengan diendorse publik figur. Sehingga orang-orang berbondong-bondong tertarik mengikuti arisan online, meskipun tidak saling mengenal satu sama lain. Kasus serupa juga terjadi di Surabaya pada 2015 oleh seorang perempuan yang berperan sebagai bandar arisan *online*. Bandar tersebut membuat arisan *online* dengan media grup *facebook*. Arisan yang didirikannya dengan peserta ratusan berhenti di tengah jalan, karena uang peserta yang berjumlah miliaran rupiah ia gunakan untuk mengembangkan bisnisnya yang lain. Akibatnya para peserta tidak mendapatkan hak nya kembali. Berdasarkan putusan Nomor 842/PID.SUS/2015/PN.SBY hakim menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan dan denda sebesar Rp 500.000,00 dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan diganti dengan kurungan 1 bulan. Putusan hakim tersebut berdasarkan dakwaan tunggal jaksa penuntut umum yaitu Pasal 28 ayat (1) juncto Pasal 45 ayat (1) UU ITE. Tindak pidana penipuan diatur di dalam maupun di luar KUHP. Tindak pidana penipuan diatur dalam Pasal 378 hingga 395 KUHP. Sedangkan dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP penipuan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik selanjutnya disebut UU ITE. Kedua peraturan tersebut perundang-perundangan memiliki karakteristik berbeda dalam mengatur tentang penipuan.⁴

Arisan online adalah arisan yang diselenggarakan melalui media online. Berbeda dengan jenis arisan lainnya, arisan online menggunakan teknologi online berupa telepon pintar atau komputer dan internet. Pihak dalam arisan online ini adalah pemilik sebagai pengelola dan peserta. Sistem pengundian arisan online biasanya menggunakan sistem *knockout*. Arisan online tidak memerlukan pertemuan tatap muka antara pengelola dan anggota. Semua transaksi dilakukan secara online. Kegagalan bertemu langsung antara pengelola dan peserta akan menimbulkan pelanggaran. Kejahatan umum yang dilakukan dalam pertemuan sosial online adalah penipuan.⁵ Penegakan hukum yang dilakukan dalam kasus penipuan harus dilakukan melalui usaha perwujudan ide-ide keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan sosial menjadi kenyataan, yang secara konsepsional terlatak pada kegiatan hukum yang menyerasikan hubungan nilai-nilai dalam kaidah-kaidah dan sikap tindak, terjabarkan dalam nilai-nilai untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian dalam berkehidupan. Dengan demikian adapun ada 3 (tiga) tahap penegakan hukum dalam kepolisian, yaitu :

1. Tahap formulasi adalah tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembentuk undang-undang. Berdasarkan pada tahap ini pembentukan undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan dan situasi masa kini dan

³ Tamimi Pratiwi and Adil Akhyar Didik Miroharjo, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Arisan Online (Studi Putusan Nomor 897/Pid.B/2020/PN BTM)", *Jurnal Meta Hukum*, 1.3 (2022), pp. 1–13, doi:10.47652/jmh.v1i1.266.

⁴ Peppy Rahmawati, "Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Penipuan Arisan Online Sebagai Kejahatan Asal", dalam *Jurnal Jurist-Diction*, Vol. 4, No. Tahun 2021, h. 274-275.

⁵ Ida Ayu Sukihana, et al., "Tanggung Jawab Ketua Dalam Penyelenggaraan Arisan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian", *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 4, Tahun 2015, h. 2.

masa yang akan datang, ke mudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik, dalam arti memenuhi syara keadilan dan daya guna. Tahap ini dapat juga disebut dengan tahap kebijakan legislatif.

2. Tahap aplikasi adalah tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegakan hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan.
3. Tahap eksekusi adalah tahap penegakan (pelaksana) hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan pidana yang telah dibuat oleh pembentukan undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan oleh pengadilan.⁶

Pelaksana dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembentukan undang-undang dan nilai-nilai keadilan serta daya guna. Tahap ini sering juga disebut tahap eksekutif atau administratif. Penanggulangan kejahatan empirik terdiri dari tiga bagian pokok, yaitu :

1. *Pre-emptif*. Yang diartikan dengan upaya *pre-emptif* disini merupakan upaya-upaya awal yang dicoba oleh pihak kepolisian untuk menghindari terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dicoba dalam penanggulan kejahatan secara *pre-emptif* menanamkan nilai-nilai maupun norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seorang. Walaupun terdapat peluang untuk melaksanakan pelanggaran dan kejahatan tetapi tidak ada niatnya buat melaksanakan perihal tersebut maka tidak bakal terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha *pre-emptif* aspek niat menjadi hilang walaupun terdapat peluang. Metode penangkalan ini berasal dari teori NKK, yakni: Niat dan Kesempatan terjadinya kejahatan.
2. *Preventif Upaya*. Adalah upaya preventif merupakan tindak lanjut dari upaya *pre-emptif* yang masih dalam tataran penghindaran saat sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif ditekankan ialah menghilangkan peluang buat dilakukannya, dengan demikian peluang menjadi dan tidak terjadi kejahatan.
3. *Represif Upaya*. Adalah ketika terjadi tindak pidana/kejahatan yang aksi berbentuk penegakan hukum (law enforcement) dengan menjatuhkan hukuman. Upaya represif merupakan sesuatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh sesudah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif buat menindak para pelaku sesuai dengan perbuatannya dan memperbaikinya kembali supaya mereka sadar kalau perbuatan yang dibuatnya merupakan perbuatan melanggar hukum serta merugikan warga, sehingga tidak mengulangnya dan orang lain pula tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang ditanggungnya sangat berat.⁷

KUHP mengatur mengenai kejahatan penipuan yang terdapat dalam Bab XXV Buku II dari Pasal 378 sampai dengan Pasal 394 mengenai kejahatan penipuan secara umum sedangkan UU ITE mengatur mengenai tindak pidana *cyber crime* atau kejahatan khusus dimana telah mengatur juga mengenai tindak pidana penipuan arisan online. Adapun seluruh ketentuan tindak pidana dalam BAB XXV ini disebut dengan penipuan, oleh karena dalam semua tindak pidana tersebut. Dapat dikatakan bahwa KUHP pada umumnya tidak mengatur tentang kemampuan bertanggungjawab. Namun, KUHP mengatur sebaliknya yaitu mengenai

⁶ Nurul Huda and others, "Asesmen Terpadu: Penerapan Restorative Justice Penanggulangan Kejahatan Narkotika Di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 14.1 (2020), p. 111, doi:10.30641/kebijakan.2020.v14.111-124.

⁷ Rizka Sofianti, "Upaya Kepolisian Dalam Mencegah Penipuan Arisan Online", *Bandung Conference Series: Law Studies*, Vol. 1 No. 1, Tahun 2021, h. 14-15

ketidakmampuan bertanggung jawab. Hal ini diatur dalam Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) KUHP yang berbunyi :

1. Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakitnya (*ziekelijke storing*), tidak dipidana.
2. Jika ternyata bahwa perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.⁸

Pelaku tindak pidana penipuan arisan *online* memperoleh keuntungan materiil berupa aset atau harta kekayaan. Agar tidak diketahui kejahatannya maka pelaku akan berusaha untuk menyembunyikan aset tersebut. Tindak pidana penipuan arisan *online* berlanjut menjadi tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana penipuan merupakan tindak pidana yang sering terjadi di masyarakat dan umumnya tidak memberikan dampak yang besar. Namun apabila tindak pidana penipuan berlanjut menjadi tindak pidana pencucian uang, tentu saja dampak yang ditimbulkan akan berbeda. Tindak pidana pencucian uang merupakan kejahatan terorganisasi dan sistematis yang dapat menyebabkan terganggunya stabilitas perekonomian suatu negara. Dengan demikian, tindak pidana penipuan arisan *online* tidak pernah diproses menjadi tindak pidana pencucian uang, meskipun banyak tindak pidana penipuan arisan *online* yang merugikan masyarakat dalam jumlah besar dan pelaku berpotensi melakukan tindak pidana pencucian uang, sehingga banyak korban tindak pidana penipuan arisan *online* yang tidak mendapatkan asetnya kembali.

Berdasarkan hal tersebut penulisan ini memberikan sebuah tujuan kepada arah jawaban mengenai, diantaranya: *Pertama*, untuk mengidentifikasi dan menganalisis modus operandi yang dilakukan oleh pelaku Tindak Pidana Penipuan dalam Arisan Online yang ditangani oleh Kepolisian Daerah Papua Barat. *Kedua*, untuk mengidentifikasi dan menganalisis upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Kepolisian Daerah Papua Barat agar para peserta yang belum mendaftarkan gilaran Uang Arisan Online memperoleh uangnya kembali sesuai dengan nominal masing-masing. Dapat dituangkan dalam penelitian ini melalui judul mengenai "Penanganan Tindak Pidana Penipuan Dalam Arisan Online Oleh Penyidik Kepolisian Daerah Papua Barat."

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian *yuridis normatif*, yang mana penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.⁹ Penelitian hukum normatif menitikberatkan pada telaah norma hukum positif dari pendekatan yuridis normatif kepada suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁰ Dengan pertimbangan di atas, maka penelitian analisis terhadap kegiatan peneliti berusaha mengfokuskan tentang independensi gubernur dalam mengatur pemerintah daerah kabupaten/kota seperti Bupati/Walikota dengan tujuan untuk melaksanakan fungsi penyelenggaraan negara di daerah, namun dengan aktivitas koordinasi langsung yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota juga memperlihatkan ketiadaan posisi propinsi di dalam hubungan antar pemerintahan.

⁸ Rizka Sofianti, "Upaya Kepolisian Dalam Mencegah Penipuan Arisan Online",.....h. 15

⁹ Bambang Waluyo, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h. 76-77.

¹⁰ Ronny Hanintjo, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), h. 57.

Dengan pertimbangan di atas, maka penelitian analisis terhadap peneliti berusaha memfokuskan tentang modus operandi yang dilakukan oleh pelaku Tindak Pidana Penipuan dalam Arisan Online yang ditangani oleh Kepolisian Daerah Papua Barat. Pelaku tindak pidana penipuan akan berusaha agar kejahatannya tidak diketahui orang lain. Pelaku akan berusaha menyembunyikan aset hasil dari penipuan. Perbuatan pelaku dalam menyembunyikan aset tersebut juga merupakan tindak pidana yaitu tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana pencucian uang tidak dapat berdiri sendiri. Untuk dapat terjadinya pencucian uang maka harus diawali dengan tindak pidana lainnya sebagai predicate crime atau tindak pidana asal. Tindak pidana pencucian uang diatur dalam UU No 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. UU PTPPU tersebut secara tersurat mengatur mengenai predicate crime termasuk penipuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf r UU PTPPU.

PEMBAHASAN

1. Modus Operandi Yang Dilakukan Oleh Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dalam Arisan Online Yang Ditangani Oleh Kepolisian Daerah Papua Barat

Jika ditelisik mengenai modus operandi dari pelaku tindakan pidana penipuan dalam arisan online, maka terlebih dahulu melihat berbagai bentuk-bentuk arisan online yang sering terjadi sebagaimana dikutip dalam hasil penelitian bentuk-bentuk penipuan arisan online yang sering terjadi, diantaranya:

- a. Arisan menurun yaitu member atau anggota menyetorkan uang ke rekening pengelola dengan nominal yang berbeda-beda tergantung nomor pesanan Arisan. Cara kerja sistem pengumpulan sosial dari atas ke bawah adalah dengan memungkinkan peserta di urutan teratas menerima koin dengan cepat, tetapi dalam denominasi yang lebih tinggi daripada peserta di urutan lebih rendah. Urutan awal biasanya dilakukan oleh member yang membutuhkan uang dengan cepat namun menerima keuntungan kecil dengan deposit besar, Sedangkan member yang mengharapkan keuntungan lebih besar mengambil order terakhir dengan jumlah deposit lebih rendah.
- b. Arisan Duet merupakan arisan yang dibentuk menjadi dua kelompok. Dimana kelompok pertama terdiri dari peminjam dan kelompok kedua terdiri dari donor atau sponsor. Cara memulai pengelola membuat grup duet di Whatsapp dengan anggota peminjam dan pemberi dana. Setelah investor menyetor uang kepada pengelola, pengelola akan membagikan uang tersebut kepada peminjam dengan nilai nominal sesuai nilai yang disepakati, dan peminjam wajib mengembalikan uang tepat waktu sebagai keuntungan atau pokok ditambah keuntungan.
- c. Arisan *Flat* artinya anggota hanya membayar satu kali dengan pecahan setara kepada pengelola. Pembayaran dilakukan melalui transfer bank. Kemudian dalam jangka waktu yang telah ditentukan, uang akan dicairkan sesuai nomor urutan anggota peserta.
- d. Arisan tembak dikenal juga dengan istilah arisan lelang. Tawaran yang menang didasarkan pada tawaran setoran tertinggi. Biasanya, anggota yang mengikuti lelang adalah masyarakat yang membutuhkan uang.¹¹

¹¹ Brigita Bethari dan Eko Wahnyudi, "Pengenalan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Penipuan Arisan Online",.....h. 81.

Berdasarkan pada hasil penelitian jurnal yang dilakukan oleh Brigita Bethari dan Eko Wahnyudi dapat ditemukan terdapat beberapa cara mengenali proses penipuan dalam arisan online, diantaranya:

- a. Biasanya pelaku menawarkan jasanya sebagai imbalan yang layak berupa promosi mewah seperti fasilitas atau bonus besar. Tujuannya untuk meyakinkan calon anggota bahwa mengikuti pada arisan tersebut dapat menghasilkan keuntungan yang tinggi.
- b. Dalam beberapa kasus, pertemuan sosial secara online tidak mempunyai dasar hukum formal bahkan ketika jumlah uang yang dikelola mencapai ratusan juta atau miliaran. Badan hukum resmi adalah Perusahaan Umum (PT). Persekutuan komanditer (CV), perusahaan, organisasi, dan sebagainya. Alhasil, ketika terungkapnya kasus penipuan yang ditutup-tutupi, korban sangat sulit melacak pelakunya.
- c. Memberikan informasi betapa mudahnya bekerja bagi calon anggota yang ingin bergabung dengan komunitas sosial online, misalnya cukup mengisi nama dan nomor telepon pengelola sosial.
- d. Selanjutnya calon anggota akan diminta untuk mentransfer sejumlah yang ditentukan ke rekening pelaku.
- e. Dengan begitu, masyarakat khususnya perempuan atau ibu-ibu akan mudah tergiur dengan tawaran tersebut.¹²

Pertanggungjawaban perbuatan kejahatan berhubungan dengan terjerumusnya pada pidana bila sudah melaksanakan sesuatu perbuatan kejahatan serta dipenuhi unsur-unsur yang sudah ditetapkan dalam hukum. Jika diamati dari ujung terbentuknya suatu aksi yang illegal, maka seseorang hendak mempertanggung jawabkan melalui pidana atas tindakan-tindakan bila aksi tersebut melawan hukum. Dengan demikian, adanya penipuan arisan online, didasari atas seseorang sebagai pelaku yang ingin memanfaatkan usahanya untuk mendapatkan keuntungan sendiri. Terjadinya arisan online pada awalnya hanya menawarkan uang dan tidak menawarkan produk. Tentu saja hal ini memudahkan pemain untuk menarik uang dari keanggotaannya. Biasanya, pemilik media sosial online akan mendapatkan tawaran berupa layanan dalam menarik hadiah seperti bonus besar dan hadiah gratis. Tidak hanya itu, pemilik juga ingin membagikan data berupa pertanyaan tentang cara sederhana ialah calon peserta yang ingin turut berasosiasi arisan online yang cuma bermukim membagikan julukan serta nomor telepon kepada pemilik atau administrator. Calon peserta kemudian akan bertanggung jawab untuk menyetorkan jumlah yang ditentukan ke rekening pemilik. Dengan begitu terutama golongan perempuan mudah tergiur dengan tawaran ini. Arisan online ini tidak akan bertahan lama, sebagaimana banyak orang yang sudah bergabung maka pemilik sudah mendapat untung besar, bersamaan dengan itu pemilik arisan online akan menghilang begitu saja tanpa sepele kata.¹³

Pertanggungjawaban pidana pelaku penipuan arisan online menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengacu pada perseorangan dimana dalam melakukan tindak pidana penipuan arisan online harus ada kesengajaan atau kesalahan terlebih dahulu. Hal ini sesuai dengan unsur-unsur didalam Pasal 28 ayat (1) yang ancaman pidananya terdapat dalam Pasal 45 ayat (2).¹⁴ Hasil Penelitian ini

¹² Brigita Bethari dan Eko Wahnyudi, "Pengenalan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Penipuan Arisan Online",.....h. 82.

¹³ Marnasar Tambunan, et.al., "Akibat Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Melalui Modus Arisan Online di Media Sosial Elektronik", dalam *Jurnal Rectum*, Vol. 3 No. 1 Tahun 2021, h. 302-303.

¹⁴ Priskila Askahlia Sanggo and Diana Lukitasari, 'Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penipuan Arisan Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik', *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penipuan Arisan Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Vol. 3 No. 2 Tahun 2014, h. 30.

menemukan bahwa untuk membuktikan unsur tindak pidana penipuan arisan online harus sesuai dengan rumusan norma yang diatur dalam Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) dan unsurnya merupakan berita bohong yang menyesatkan dan berita bohong yang dimaksud disini adalah berita yang mengiklankan atau menyiarkan suatu produk atau jasa namun berita tersebut tidak sesuai dengan kenyataannya. Kemudian berita tersebut dapat mendatangkan kerugian bagi konsumen dalam melakukan transaksi elektronik dan Penyelesaian hukum terhadap pelaku tindak pidana arisan online khususnya di wilayah hukum Kepolisian Daerah Papua Barat telah menempuh jalur *restorative justice* dalam rangka memenuhi dan mengembalikan hak-hal korban yaitu kerugian berupa modal yang dikeluarkan untuk menjadi member arisan online. Dari penjelasan diatas terdapat beberapa ragam modus penipuan yang dilakukan di ruang digital sebagai ancaman yang dilakukan arisan online, diantaranya:

- a. *Phising* dilakukan oleh oknum yang mengaku dari lembaga resmi dengan menggunakan telpon, email dan pesan teks. Mereka memanggil data pribadi, yang nantinya digunakan untuk kejahatan berikutnya. Data sensitif inilah yang digunakan untuk mengakses akun penting yang mengakibatkan pencurian identitas hingga kerugian.
- b. *Pharming* di ponsel, metode melibatkan mengarahkan korban ke situs web palsu atau nama domain yang mirip dengan organisasi asli, kemudian ketika menekan entri domain name system yang ditekan/diklik bentuk sebagai *cache*. Pembuat kemudian menginstal malware untuk mendapatkan akses tidak sah. Biasanya, ini ditemukan di WhatsApp yang disadap/dibajak, karena perangkat telah diinstal oleh pelaku menempatkan malware sehingga data pribadi dicuri.
- c. *Sniffing*, terjadi ketika kita mengakses wifi publik publik. Apalagi jika Anda menggunakan untuk bertransaksi. Saat itulah pelaku meretas mengumpulkan informasi secara ilegal lewat jaringan yang ada pada perangkat korbannya, kemudian mengakses aplikasi yang menyimpan data penting korban.
- d. *Money mule*, adalah yang seperti *money laundering* atau pencucian uang. Kita akan menerima uang, namun kemudian kita akan diminta untuk mengirimkannya kembali.
- e. Rekayasa sosial, metode melibatkan manipulasi psikologis terhadap korban sehingga mereka tidak sadar dalam memberikan informasi penting dan sensitif. Penyerang kemudian memperoleh kode OTP atau password dari korban.¹⁵

Pelaku tindak pidana penipuan akan berusaha agar kejahatannya tidak diketahui orang lain, pelaku akan berusaha menyembunyikan aset hasil dari penipuan. Perbuatan pelaku dalam menyembunyikan aset hasil dari penipuan. Perbuatan pelaku dalam menyembunyikan aset terbuka merupakan tindak pidana pencucian uang Tindak pidana pencucian uang tidak dapat berdiri sendiri. Agar terjadinya pencucian uang harus didahului dengan tindak pidana lain yang dianggap sebagai kejahatan asal atau *predicate crime*. Tindak pidana pencucian uang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. UU PTPPU mengatur dengan jelas tindak pidana asal, termasuk penipuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf r UU PTPPU.¹⁶ Berdasarkan pada penjelasan diatas memberikan penjabaran mengenai ancaman arisan online salah satunya mengakibatkan terjadinya pencucian uang, yang mana pada tindak pidana pencucian uang terdapat langkah-langkah atau tipologi hingga terjadi pencucian uang. Tipologi tindak pidana pencucian uang terdiri dari 3 langkah yaitu:

¹⁵ Marnasar Tambunan, et.al., "Akibat Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Melalui Modus Arisan Online di Media Sosial Elektronik",.....h. 305.

¹⁶ Peppy Rahmawati, "Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Penipuan Arisan Online Sebagai Kejahatan Asal", dalam *Jurnal Jurist-Diction*,.....h. 281.

1. *Placement*. *Placement* atau penempatan adalah pada tahapan penempatan bentuk uang diubah karena sebageaian besar aktivitas kejahatan modern khususnya peredaran obat bius, tergantung pada uang tunai sebagai alat pertukaran utama, mekanisme penempatan biasanya melibatkan perubahan mata uang menjadi bentuk lainnya. Sejumlah besar uang tunai yang diterima oleh penjual narkoba didepositkan dalam transaksi berulang dalam rekening bank, sehingga bentuk telah berubah.
2. *Layering*. *Layering* atau pemisahan yaitu upaya pelaku untuk mencampurkan uang hasil kejahatan dengan uang yang sah. Pelaku akan melakukan transaksi yang rumit bahkan hingga memindahkan uang tersebut ke beberapa yurisdiksi atau perusahaan yang berbeda demi menghilangkan jejak asal-usul uang tersebut.
3. *Integration*. Tahap terakhir yaitu integration atau penggabungan uang yang semula hasil dari perbuatan ilegal masuk kedalam sistem perekonomian menjadi uang yang sah. Dalam tahap ini sudah sangat sulit untuk menemukan jejak dari mana uang tersebut berasal. Agar pencucian uang dapat mudah terdeteksi maka seharusnya penegak hukum melakukan upaya pencarian bukti sejak tahapan *placement* atau penempatan.¹⁷

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengklasifikasikan dua jenis pelaku dalam tindak pidana pencucian uang yaitu aktif dan pasif. Tindak pidana pencucian uang aktif dan pasif memiliki perbedaan pada perbuatan pelaku. Tindak pidana pencucian uang aktif sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan 4 UU PTPPU, pelaku akan berperan secara langsung dalam menyamarkan atau menyembunyikan aset hasil kejahatan. Tindak pidana pencucian uang pasif pada Pasal 5 UU PTPPU pelaku tidak berperan secara langsung dalam menyamarkan atau menyembunyikan aset hasil kejahatan, melainkan hanya menerima manfaat kekayaan dari tindak pidana serta turut berperan dalam menyembunyikan kekayaan tersebut. Berdasarkan kronologis, modus, dan motif yang dilakukan pelaku, maka dapat disimpulkan bahwa pelaku memahami dan menyadari perbuatannya yang merugikan orang lain, dan hal itu atas kehendak sendiri. Hal ini menandakan bahwa terlihat jelas unsur kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku sebagaimana teori pertanggung jawaban pidana yang telah diuraikan oleh penulis sebelumnya. Perbuatan pelaku yang melakukan rangkaian kebohongan dan membujuk peserta untuk menyerahkan uang melalui transfer bank dengan tujuan menguntungkan diri sendiri termasuk dalam tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP dengan ancaman maksimal 4 (empat) tahun pidana penjara.

Kandungan KUHP dan UU ITE pada hakekatnya mendefinisikan tindak pidana yang sama sebagai penipuan dengan cara yang berbeda, maka penipuan dalam UU ITE tidak menutup kemungkinan pelaku juga menggunakan cara serupa. Berkaitan mengenai tindak pidana penipuan arisan online berhubungan diatur dalam KUHP dan UU ITE. Namun, terdapat perbedaan yang diatur dalam kedua peraturan perundang-undangan tersebut, perbedaan antara KUHP dengan UU ITE, yaitu:

- a. KUHP dan UU ITE dalam mengatur delik penipuan, namun terletak pada perbedaan alat bukti. Alat bukti yang berlaku dalam KUHP sebagaimana diatur dalam KUHP tanpa alat bukti elektronik. Berdasarkan Pasal 184 KUHP, alat bukti yang berharga adalah keterangan saksi sebanyak orang, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa sebanyak orang. Sementara itu, UU ITE juga memperluas alat bukti, yakni menerapkan alat bukti elektronik yang merupakan perpanjangan dari alat bukti surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) KUHP. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU ITE, informasi elektronik dan/atau

¹⁷ Yonathan Sebastian Laowo, "Kajian Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang", dalam *Jurnal Panah Keadilan*, Vol. 1, No. 1 Tahun 2022, h. 80-81

dokumen elektronik dan cetakan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana di Indonesia. Alat Bukti Elektronik merupakan perpanjangan alat bukti yang berada di luar KUHAP. Kalau berdasarkan UU ITE ditambah juga alat bukti elektronik.

- b. KUHAP memuat unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain, sedangkan pasal UU ITE yang terpenting adalah akibat penipuan berupa kerugian bagi konsumen terjadi tanpa perlu diketahui ada pihak terpengaruh atau tidak, atau mendapat manfaat darinya.
- c. KUHAP merinci dalam Pasal 378 bagaimana terjadinya penipuan, seperti penggunaan nama palsu, kepribadian palsu, atau kedudukan palsu, serta serangkaian kebohongan dan penipuan, sedangkan UU ITE tidak mengatur ketentuan tersebut.
- d. Perbedaan sanksi terdapat dalam KUHAP dan UU ITE, pada UU ITE terdapat sanksi tambahan berupa banyak denda sebagaimana diatur dalam Pasal 45 A ayat 1 UU ITE yaitu pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000, 00 (Satu Miliar Rupiah), sedangkan dalam Pasal 378 KUHAP pelaku tindak pidana penipuan hanya dengan pidana penjara selama 4 tahun.¹⁸

Berdasarkan pada penjelasan di atas KUHAP dan UU ITE memiliki perbedaan kepada alat bukti, memuat unsur kepada keterkaitan para pihak yang berkerja sama yang dapat merugikan seseorang, aspek-aspek penipuan yang digunakan, dan perlakuan/perbedaan sanksi serta denda yang harus dibayarkan, namun jika dalam penelahaan kesesuaian kasus arisan online sesungguhnya tercantum kepada ancaman pidananya terdapat pada Pasal 45 A ayat (1) UU ITE yaitu pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak RP 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE, yaitu:

1. Unsur subyektif : Setiap orang yang didefinisikan lebih lanjut dalam Pasal 1 angka 21 sebagai orang perseorangan atau manusia dan badan usaha. UU ITE telah mengenal badan usaha sebagai subjek hukum selain orang. Dengan sengaja dan tanpa hak artinya pelaku memang berkehendak untuk melakukan perbuatannya. Tanpa hak termasuk dalam unsur melawan hukum, artinya orang tersebut melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum atau orang tersebut tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut. Unsur ini merupakan unsur yang mutlak terkandung dalam rumusan delik meskipun tidak dituliskan secara tersurat.
2. Unsur obyektif : Perbuatan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan. Unsur ini mengandung perbuatan pelaku membagikan berita yang tidak benar. Berita bohong atau yang sekarang sering disebut sebagai hoax adalah berita yang tidak benar atau berita mengenai suatu keadaan yang palsu. Dengan kata lain berita hoax adalah suatu informasi yang kredibilitasnya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Timbulnya suatu akibat yaitu kerugian konsumen dalam melakukan transaksi elektronik. Unsur ini menunjukkan akibat dari berita bohong dan menyesatkan yaitu ruginya konsumen yang melakukan transaksi secara elektronik.

Di sisi lain, dikarenakan metode arisan ini berbasis online karena modus awalnya dilakukan dengan sistem MLM dan ditransfer antar bank, maka pelaku juga dapat dijerat dengan Pasal 45 ayat (1) UU ITE karena menyebarkan berita bohong melau media sosial yaitu arisan online dengan keuntungan yang cukup besar, padahal hal tersebut fiktif adanya. Ancaman yang dikenakan dalam Pasal ini adalah pidana penjara maksimal 6 (enam) tahun

¹⁸ Peppy Rahmawati, "Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Penipuan Arisan Online Sebagai Kejahatan Asal", dalam *Jurnal Jurist-Diction*,.....h. 280-281.

dan/atau denda maksimal Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Modus ini juga berkaitan dengan tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 372 KUHP karena pelaku secara melawan hukum menguasai dana tersebut dan dibawa lari oleh pelaku. Tindak pidana penggelapan dalam kasus ini juga berkaitan juga tindak pidana pencucian uang karena uang yang digelapkan oleh pelaku diputar kembali dalam bentuk aset riil seperti mobil, emas dan rumah. Maka perbuatan ini dapat diancam dengan Pasal 3 dan Pasal 4 UU TPPU dengan ancaman 20 (dua puluh) tahun pidana penjara dan denda maksimal Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah). Hal ini dikarenakan, pencucian uang yang dilakukan oleh pelaku merupakan hasil tindak pidana penggelapan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) UU TPPU.

Tindak pidana pencucian uang aktif juga diatur dalam Pasal 4 UU PTPPU yaitu perbuatan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana. Tindak pidana pencucian uang pasif sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU PTPPU menunjukkan bahwa perbuatan pelaku menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana. Perbuatan tersebut jelas berbeda dengan pelaku aktif pada tindak pidana pencucian uang. Pelaku pasif hanya berperan menerima atau mendiami tempat pelaku aktif menyimpan harta kekayaan hasil kejahatan. Tindak pidana penipuan dapat berimplikasi pada tindak pidana pencucian uang apabila pelaku tidak hanya melakukan penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 28 ayat (1) juncto Pasal 45 A ayat (1) UU ITE. Pelaku penipuan arisan online yang langsung berperan dalam menghilangkan jejak harta kekayaan adalah owner arisan, namun dalam mengupayakan menghilangkan jejak, owner akan meminta bantuan orang lain agar lebih tersamarkan. Owner akan meminta bantuan orang lain untuk meminjamkan rekeningnya. Hal ini bertujuan untuk mengelabui penyidik dalam mencari aliran dana. Orang yang meminjamkan rekening tersebut termasuk pelaku yang berperan secara tidak langsung apabila ia dapat menduga bahwa harta yang dititipkan kepadanya merupakan hasil tindak pidana.

Berdasarkan jenis pelaku di atas maka tindak pidana pencucian uang yang dapat terjadi dengan penipuan arisan online sebagai predicate crime adalah tindak pidana pencucian uang aktif dan pasif. Tindak pidana pencucian uang aktif dapat dilakukan oleh owner berdasarkan Pasal 3 UU PTPPU. Owner secara langsung menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan harta kekayaan hasil perbuatan menipunya. Tindak pidana pencucian uang pasif dapat dilakukan oleh orang yang dipilih owner sebagai penerima atau penguasa penempatan, penerima dana transfer, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau ikut menggunakan harta kekayaan hasil tindak kejahatan dan ia mengetahuinya. Tindak pidana pencucian uang pasif tersebut sesuai dengan Pasal 5 UU PTPPU. Tindak pidana penipuan arisan online merupakan tindak pidana yang sering terjadi dan menimbulkan kerugian masyarakat namun sangat jarang diproses ke ranah tindak pidana pencucian uang. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan sedikitnya tindak pidana pencucian uang dengan penipuan arisan online sebagai tindak pidana asal. Banyak kasus penipuan arisan online yang dilaporkan ke kepolisian, namun penyidik sulit menemukan bukti yang konkret. Seringkali pelaku tidak melakukan tahapan tipologi pencucian uang seperti *placement* dan *layering*.

Apalagi jika jumlah transaksi yang terjadi hanya sedikit. Selain itu arisan online yang bukan merupakan penyedia jasa keuangan yang legal sehingga tidak mudah ditelusuri dan tidak meninggalkan jejak transaksi yang jelas. Meskipun arisan online diselenggarakan oleh penyedia jasa keuangan yang legal tidak menjamin transaksinya akan mudah dideteksi. Hal

ini berkaitan dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) UU PTPPU yang mengatur penyedia jasa keuangan wajib kepada PPATK atas transaksi paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Sedangkan arisan online biasanya tidak melibatkan transaksi yang besar. Kurangnya keberanian penyidik untuk melakukan proses penyelidikan tindak pidana pencucian uang juga menjadi salah satu faktor sedikitnya kasus penipuan arisan online yang dibawa ke tindak pidana pencucian uang. Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap Kepolisian Daerah Jawa Timur, penyidik kerap kali mendapatkan ancaman ketika melakukan penyelidikan kasus tindak pidana pencucian uang. Selain itu penyidik tidak memiliki kemampuan yang mumpuni untuk mencari alat bukti pencucian uang atas transaksi yang dilakukan secara online menjadi kesulitan tersendiri sehingga penipuan arisan online tidak dibawa ke tindak pidana pencucian uang

2. Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Kepolisian Daerah Papua Barat Agar Para Peserta Yang Belum Mendapatkan Giliran Uang Arisan Online Memperoleh Uang yang Kembali Sesuai Dengan Nominal Masing-Masing

Tindak pidana sebagai tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya yang oleh undang-undang dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Suatu tindak pidana harus dipenuhi beberapa unsur, diantaranya: *Pertama*, perbuatan manusia dalam arti perbuatan positif dan negatif. *Kedua*, diancam dengan pidana. *Ketiga*, melawan hukum. *Keempat*, melakukan kesalahan. *Kelima*, oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Dari penjelasan secara keseluruhan syarat adanya pidana telah melekat kepada perbuatan pidana, sehingga jika seseorang melakukan pembunuhan akan dikenakan Pasal 338 KUHP, tetapi orang yang melakukan pembunuhan ternyata tidak bertanggungjawab, misalnya orang gila dalam hal ini tidak dikenakan tindak pidana. Secara garis besar unsur tindak pidana tidak akan terpenuhi sebab unsur tindak pidana tidak terpenuhi, karena itu tidak ada tindakan pidana bagi orang gila sebab tidak mampu bertanggung jawab.¹⁹

Penipuan sendiri selalu diawali dengan melakukan persuasi verbal yang tidak jujur agar mudah mendapatkan kepercayaan dari orang yang dibujuk. Penipuan berasal dari kata tipu yang berarti tindakan atau ucapan yang tidak jujur atau menipu, kepalsuan, dan sebagainya, dengan maksud menyesatkan, menipu atau mencari keuntungan. Penipuan adalah perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain, oleh karena itu termasuk dalam tindak pidana. Karena banyaknya tindak pidana yang dilakukan dan menimbulkan gangguan sosial, maka perlu dibuat undang-undang yang bertujuan untuk mengurangi kejahatan di masyarakat. Pada dasarnya setiap undang-undang yang disahkan oleh pembuat UU semuanya merupakan respon hukum terhadap permasalahan sosial yang ada. Perkembangan hukum harus sejalan dengan perkembangan masyarakat, sehingga ketika masyarakat berubah atau berkembang maka hukum juga harus berubah untuk mengatur segala perkembangan secara tertib dalam konteks sosial masyarakat modern tumbuh kuat, dibalik lahirnya ITE UU menyebabkan semakin berkembangnya kejahatan di masyarakat, oleh karena itu undang-undang juga harus berkembang untuk dapat menjalankan fungsinya menjamin keamanan. Dengan adanya undang-undang ini diharapkan masyarakat takut melakukan kesalahan untuk mengurangi kejahatan di masyarakat.²⁰

¹⁹ Tongat, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, (Malang: UMM Pres, 2012), h. 106

²⁰ I Nyoman Wijiya dan Erikson Sihotang, "Penanganan Tindaik Pidana Penipuan Melalui Arisan Online Di Kepolisian Resort Bangli", *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 22 No. 1 Tahun 2023, h. 63.

Jika ditelaah faktor-faktor penyebab terjadinya arisan online disebabkan oleh terjadinya ketinggian penangguran dan kemiskinan, ingin mendapatkan uang dengan mudah, kesulitan melakukan pelacakan pelaku, mudah menghilangkan jejak, minimnya biaya yang diperlukan untuk melakukan penipuan, dan kurangnya wawasan para pengguna alat komunikasi elektronik. Dengan demikian, hasil penelitian dalam menghadapi dan mengatasi kasus pidana perilaku penipuan dalam arisan online, sebagaimana dalam hasil penelitian yang dituliskan oleh I Nyoman Wijiya dan Erikson Sihotang pada Jurnal Ilmu Hukum, sebuah pengupayaan dan penahanan serta penindakan untuk menegakkan hukum dalam kasus penipuan arisan online, diantaranya:

- a. Penegakan hukum melalui upaya pencegahan berupa: Sosialisasi kepada masyarakat melalui media sosial; Melaksanakan kegiatan peningkatan kesadaran di masyarakat.
- b. Penegakan hukum melalui upaya penegakan hukum (Refresif) melalui , pertanggungjawaban atas penipuan dalam pertemuan sosial secara online diatur dalam Pasal 28 ayat (1), Jo. Pasal 45A ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 terkait Perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 378 KUHP yang mengatur mengenai tindak pidana penipuan.²¹

Kasus-kasus penipuan arisan online yang terjadi di Indonesia diputus dengan peraturan perundang-undangan yang berbeda oleh majelis hakim. Hakim memiliki wewenang dalam memberikan pertimbangan dan penilaian terhadap kasus yang diadili. Berdasarkan kekhususan karakteristik UU ITE diatas, maka tindak pidana arisan online lebih tepat diputus menggunakan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tindak pidana penipuan arisan online yang telah terbukti dapat diproses menjadi tindak pidana pencucian uang. Terdapat 3 Pasal yang dapat dikenakan untuk pelaku sesuai dengan perbuatannya. Apabila pelaku berperan aktif dalam melakukan pencucian uang, maka pelaku dapat dipidana berdasarkan Pasal 3 atau 4 Undang-Undang No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Sedangkan pelaku yang tidak berperan secara langsung melakukan pencucian uang maka dapat dipidana berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Penyelesaian tindak pidana penipuan dan penggelapan di Kepolisian Daerah Papua Barat diselesaikan dengan asas *restorative justice* dengan menerapkan mekanisme Peraturan Kapolri Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dimana dalam pelaksanaannya melibatkan korban/ pelapor, pelaku/terlapor serta pihak-pihak yang terlibat dalam perkara tersebut. Hambatan yang dialami oleh penyidik Kepolisian Daerah Papua Barat dalam menerapkan asas *restorative justice* dalam perkara tersebut yaitu tersangka ingin melarikan diri dan seakan-akan tidak mau mengganti atau ingin menguasai sepenuhnya uang yang sebenarnya menjadi milik atau hak korban. Setelah berbagai upaya penyidikan dan penyidikan dilakukan akhirnya tersangka berhasil diamankan oleh penyidik Kepolisian Daerah Papua Barat dan akhirnya tersangka mengganti seluruh kerugian uang yang dialami oleh korban. Arisan online menjadi salah satu bentuk investasi online masa kini yang biasanya ditawarkan oleh oknum menggunakan media media sosial.²² Dalam upaya penegakan hukum bagi tindak pidana penipuan melalui arisan online, hal tersebut tindakan kejahatan asal yang dapat dibuktikan terlebih dahulu melalui tindak

²¹ I Nyoman Wijiya dan Erikson Sihotang, "Penanganan Tindaik Pidana Penipuan Melalui Arisan Online Di Kepolisian Resort Bangli",.....h. 65.

²² Asriati Asriati and Sumiyati Baddu, 'Investasi Online Reksadana: Aspek Hukum Dan Perlindungan Bagi Investor Selaku Konsumen', *PLENO JURE*, 10.1 (2021), doi:10.37541/plenojure.v10i1.561.

pidana asal sebagai penipuan yang pada prosesnya bisa menjadi tindak pidana pencucian uang, yang diatur pada peraturan perundang-undangan KUHP dan UU ITE. Telihat pasal 28 ayat 1 UU ITE memiliki karakteristik yang lebih khusus dibandingkan Pasal 378 KUHP dalam konteks pidana dalam kasus arisan online. Sebagaimana dalam UU ITE adalah *lex specialis* dari KUHP. Pasal 28 ayat 1 yang telah memenuhi beberapa prinsip dalam *lex specialis derogat legi generalis*, diantaranya:

- a. Ketentuan umum dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut.
- b. Ketentuan *lex specialis* harus sederajat dengan ketentuan *lex generalis*
- c. Ketentuan *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum yang sama dengan *lex generalis*.²³

Sebagaimana berdasarkan pada hasil penelitian dapat juga ditemukan sebuah praktik Investasi Bodong di Indonesia yang berkedok dalam arisan online, yang semakin variatif dan canggih dengan beberapa kategori atau modus, di antaranya:

1. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan berdasarkan asas:
 - a. Asas kemanusiaan ialah Pengadaan Tanah harus memberikan perlindungan serta penghormatan terhadap hak asasi manusia, harkat, dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional
 - b. Asas keadilan ialah memberikan jaminan penggantian yang layak kepada Pihak yang Berhak dalam proses Pengadaan Tanah, sehingga mendapatkan kesempatan untuk dapat melangsungkan kehidupan yang lebih baik.
 - c. Asas kemanfaatan ialah hasil Pengadaan Tanah mampu memberikan manfaat secara luas bagi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.
 - d. Asas kepastian ialah memberikan kepastian hukum tersedianya tanah dalam proses Pengadaan Tanah untuk pembangunan dan memberikan jaminan kepada Pihak yang berhak untuk mendapatkan ganti kerugian yang layak.
 - e. Asas keterbukaan ialah bahwa Pengadaan Tanah untuk pembangunan dilaksanakan dengan memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan Pengadaan Tanah.
 - f. Asas kesepakatan ialah bahwa proses Pengadaan Tanah dilakukan dengan musyawarah para pihak tanpa unsur paksaan untuk mendapatkan kesepakatan bersama.²⁴

Arisan Online, yaitu bentuk investasi lantaran dapat mengembangkan dana yang disetorkan, seperti investasi pada umumnya yang bertujuan untuk menghimpun sejumlah uang dari para anggotanya. Pada kondisi tertentu, beberapa oknum tidak bertanggung jawab membuat investasi jenis ini sering menimbulkan menimbulkan kerugian bagi masyarakat dengan modus menawarkan jenis arisan kepada calon korban melalui media sosial. Ketika uang sudah disetorkan, pihak pengelola arisan menghilang dengan sejumlah uang dari para anggota. Modus ini masih sering terjadi di tengah-tengah masyarakat, bahkan keterikatan hukum antara anggota dan pengelola masih tergolong lemah karena banyak akadnya hanya dengan lisan tanpa kontrak yang jelas. Dengan demikian, berkaitan dengan investasi bodong yang dilakukan dengan berbagai macam modus yang telah dijelaskan, pertanggungjawaban pidana yang menjadi landasan utama dalam penegakkan hukum semua tindak pidana adalah adanya unsur kesalahan dari pelaku. Seseorang dapat dikatakan memiliki kesalahan apabila

²³ Peppy Rahmawati, "Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Penipuan Arisan Online Sebagai Kejahatan Asal", dalam *Jurnal Juri-Diction*,.....h. 286-287

²⁴ Muhammad Aldi, Kristina Sulatri, and Dwi Budiarti, 'Urgensi Pengaturan Ganti Kerugian Dalam Bentuk Uang Terkait Penyelenggaraan Pengadaan Tanah', *Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum*, 5.2 (2023), h. 76, doi:10.51213/yurijaya.v5i2.106.

mengakibatkan kerugian bagi orang lain sehingga dapat dimintai pertanggungjawabannya dengan cara penjatuhan sanksi pidana.²⁵ Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa masyarakat yang terpengaruh menjadi peserta arisan online termotivasi oleh janji manis dari pengelola yang menawarkan keuntungan besar. Dalam perspektif hukum, praktik investasi bodong merupakan pelanggaran terhadap beberapa regulasi yang terkait seperti Undang-Undang 11 Tahun 2008 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Berkaitan dengan investasi *online* ilegal dalam hal ini arisan bodong merupakan suatu peristiwa hukum yang akhir-akhir ini terjadi di masyarakat Indonesia, terdapat beberapa pasal yang dapat menjerat pelaku tindak pidana penipuan berbasis arisan online, yaitu:

- a. Pasal 372 KUHP menjelaskan bahwa setiap individu yang dengan sengaja melawan hak untuk menguasai barang milik orang lain bukan karena kejahatan, maka dihukum sebagai perbuatan penggelapan dengan ancaman hukumannya maksimal 4 (empat) tahun pidana penjara.
- b. Pasal 378 KUHP menjelaskan bahwa setiap individu yang memakai nama atau martabat palsu, dengan rangkaian kebohongan, membujuk individu lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepada pelaku, atau memberi hutang dan menghapus piutang dengan tujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri, maka ancaman pidananya adalah pidana penjara maksimal 4 (empat) tahun.
- c. Pasal 45A ayat (1) UU ITE menjelaskan bahwa setiap individu yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan seseorang dan mengakibatkan kerugian dalam Transaksi Elektronik maka ancaman pidana penjaranya maksimal 6 (enam) tahun dan/atau denda maksimal satu miliar rupiah.
- d. Pasal 3 UU TPPU yang menjelaskan bahwa setiap individu yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyamarkan asal usul harta tersebut maka diancam dengan pidana penjara maksimal 20 (dua puluh) tahun dan denda maksimal Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- e. Pasal 4 UU TPPU yang menjelaskan bahwa setiap individu yang menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) maka diancam dengan pidana penjara maksimal 20 (dua puluh) tahun dan denda maksimal Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU TPPU adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana diantaranya korupsi, penyuapan, pencurian, penggelapan, penipuan, dan tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara di atas 4 (empat) tahun baik yang dilakukan di dalam wilayah Indonesia maupun luar negeri. Berdasarkan kronologis, modus, dan motif yang dilakukan pelaku, maka dapat disimpulkan bahwa pelaku memahami dan menyadari perbuatannya yang merugikan orang lain, dan hal itu atas kehendak sendiri. Hal ini menandakan bahwa terlihat jelas unsur kesengajaan yang

²⁵ Priska Askahlia Sanggo, et.al., 'Pertanggungjawaban Pelaku Penipuan Arisan Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik', *Jurnal Recidive*, 3.2 (2014), h. 223.

dilakukan oleh pelaku sebagaimana teori pertanggung jawaban pidana yang telah diuraikan oleh penulis sebelumnya. Perbuatan pelaku yang melakukan rangkaian kebohongan dan membujuk peserta untuk menyerahkan uang melalui transfer bank dengan tujuan menguntungkan diri sendiri termasuk dalam tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP dengan ancaman maksimal 4 (empat) tahun pidana penjara. Di sisi lain, dikarenakan metode arisan ini berbasis online karena modus awalnya dilakukan dengan sistem MLM dan ditransfer antar bank, maka pelaku juga dapat dijerat dengan Pasal 45 ayat (1) UU ITE karena menyebarkan berita bohong melalui media sosial yaitu arisan online dengan keuntungan yang cukup besar, padahal hal tersebut fiktif adanya. Ancaman yang dikenakan dalam Pasal ini adalah pidana penjara maksimal 6 (enam) tahun dan/atau denda maksimal Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Kesimpulan

Penipuan arisan *online* sama halnya dengan penipuan pada umumnya atau disebut penipuan konvensional. Perbedaannya hanya terletak pada media yang digunakan. Penipuan arisan *online* menggunakan media elektronik dan penipuan konvensional tidak melibatkan media elektronik. Terdapat dua peraturan perundang-undangan yang dapat digunakan dalam penipuan arisan *online*. Pasal 378 KUHP dan Pasal 28 ayat (1) juncto Pasal 45 A ayat (1) Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kedua peraturan perundang-undangan tersebut memiliki karakteristik masing-masing dalam menjatuhkan pidana, sehingga Pasal 28 ayat (1) juncto Pasal 45 A ayat (1) Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah yang paling tepat digunakan dalam kasus tindak pidana penipuan arisan *online*.

Pelaku penipuan arisan *online* sangat jarang dipidana dengan tindak pidana pencucian uang. Namun bukan berarti tidak mungkin apabila perbuatan pelaku menimbulkan kerugian yang besar bagi masyarakat. Termasuk beberapa kasus di wilayah hukum Kepolisian Daerah Papua Barat yang menimbulkan kerugian hingga miliaran rupiah bagi ratusan masyarakat yang menjadi pesertanya. Adapun peraturan perundang-undangan yang dapat digunakan untuk kasus pencucian uang adalah Undang-Undang No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

DAFTAR PUSTAKA

- Aldi, Muhammad Kristina Sulatri, and Dwi Budiarti. (2023). "Urgensi Pengaturan Ganti Kerugian Dalam Bentuk Uang Terkait Penyelenggaraan Pengadaan Tanah", *Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum*, 5.2. h. 76, doi:10.51213/yurijaya.v5i2.106.
- Arigo, Muhammad, Marnasar Tambunan, dan Gomgom TP Siregar. (2022). "Akibat Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Melalui Modus Arisan Online Di Media Sosial Elektronik." *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* Vol. 4 No. 2, p.p. 182-190.
- Askahlia, Sanggo and Diana Lukitasari. (2014). "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penipuan Arisan Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik", *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penipuan Arisan Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, 3.2, p.p. 221–30.

- Asriati, dan Sumiyati Baddu. (2021). 'Investasi Online Reksadana: Aspek Hukum Dan Perlindungan Bagi Investor Selaku Konsumen', *PLENO JURE*, 10.1, doi:10.37541/plenojure.v10i1.561.
- Bethari, Brigita dan Eko Wahnyudi. (2021). "Pengenaaan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Penipuan Arisan Online". *Supermasi: Jurnal Hukum*, Vol. 04 No.1, p.p. 77-94
- Hanintijo, Ronny. (1986). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Huda, Nurul et.al. (2020). "Asesmen Terpadu: Penerapan Restorative Justice Penanggulangan Kejahatan Narkotika Di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 14.1, p. 111, doi:10.30641/kebijakan.2020.v14.111-124.
- Peppy Rahmawati. (2021). "Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Penipuan Arisan Online Sebagai Kejahatan Asal", dalam *Jurnal Jurist-Diction*, Vol. 4, No.1, p.p. 273-290
- Pratiwi, Tamimi and Adil Akhyar Didik Miroharjo. "Perlindungan Hukum Terhadap Koraban Tindak Pidana Penipuan Arisan Online (Studi Putusan Nomor 897/Pid.B/2020/PN BTM)", *Jurnal Meta Hukum*, 1.3 (2022), pp. 1–13, doi:10.47652/jmh.v1i1.266.
- Rizka Sofianti. (2021). "Upaya Kepolisian Dalam Mencegah Penipuan Arisan Online", *Bandung Conference Series: Law Studies*, 1. 1, p.p. 11-16.
- Sebastian, Yonathan Laowo. (2022). "Kajian Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang", dalam *Jurnal Panah Keadilan*, Vol. 1, No. 1 Tahun 2022, p.p. 70-87
- Shinta, Brigita Bethari. (2021). "PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN ARISAN ONLINE", *SUPREMASI: Jurnal Hukum*, 4.1. pp. 77–94, doi:10.36441/supremasi.v4i1.528.
- Tongat. (2012). *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang: UMM Pres.
- Waluyo, Bambang. (1996). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wijaya, I. Nyoman, and Erikson Sihotang. (2023). "Penanganan Tindak Pidana Penipuan Melalui Arisan Online Di Kepolisian Resorty Bangli", *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 22.No. 1, p.p. 61-68.
- Yudha, I. K., I. Dewa Gede Rudy, dan Ayu Sukihana. (2015). "Tanggung Jawab Ketua dalam Penyelenggaraan Arisan Ditinjau dari Hukum Perjanjian," dalam *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 3, No. 4, p.p. 1-5.